



**PUTUSAN**  
**Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVIA DAMAYANTI ALIAS VEA BINTI SANUSI**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 November 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Kembang Permai BB 21 Rt. 34 Rw. 10 Desa  
Kembang Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. Nurul Jamal Habaib, S.H. 2. Saiful Rijal, SH.I.** beralamat di kantor NJH And Associates Kantor Pusat: Jl KH Yahya Jazuli No. 01 Kerang Sukosari Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/NJH/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2022.
  2. 6 (enam) lembar tangkapan layar HP berisi bukti transfer. Dikembalikan kepada saksi korban YAYUK HANDAYATI
  3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 3850584701 An.Novia Damayanti.
  4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Rekening 3850584701.
  5. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 11 Pro Max warna silver. Dikembalikan kepada Penyidik Polres Bondowoso untuk dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa sopan dan kooperatif selama mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI diantara bulan Januari 2022 sampai dengan 12 Juli 2022 atau pada beberapa waktu sekitar tahun 2022, bertempat di suatu tempat menongkrong (tidak diketahui namanya) di Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban YAYUK HANDAYATI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekira awal Bulan Januari 2022 bertempat di suatu tempat menongkrong (tidak diketahui namanya) di Kabupaten Bondowoso terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI mengajak saksi korban YAYUK HANDAYATI untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan sebesar 17% setiap bulannya dimana investasi saksi korban YAYUK HANDAYATI tersebut dikatakan oleh terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI diinvestasikan kembali kepada seseorang yang bernama HANIF NUR ARIFAH, karena saksi korban YAYUK HANDAYATI tertarik dengan keuntungan tersebut selanjutnya menyerahkan Modal kepada terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI untuk diinvestasikan, dimana agar membuat saksi korban YAYUK HANDAYATI lebih percaya atas investasi sempat diberikan keuntungan hingga membuat saksi korban YAYUK HANDAYATI kembali menambahkan modal investasi kepada terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI, namun sejak bulan Juni keuntungan dan modal saksi korban YAYUK HANDAYATI tidak kembali dengan kerugian total yang dialami sebesar Rp.311.625.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena digunakan untuk kepentingan pribadi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI sebagaimana surat pernyataan yang dibuat terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI tertanggal 12 Juli 2022.

- Bahwa yang membuat saksi korban YAYUK HANDAYATI yakin untuk menyerahkan keuangan modal investasi karena terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI menjanjikan keuntungan yang besar setiap bulannya, dan memberi sejumlah keuntungan diawal ikut investasi sehingga membuat ingin terus menambah modal kepada terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI dengan harapan penghasilan yang saksi korban YAYUK HANDAYATI dapatkan semakin besar, serta terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI adalah PNS di Puskesmas Maesan menjadikan saksi korban YAYUK HANDAYATI semakin yakin terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI juga siap mengembalikan modal ketika sewaktu-waktu saksi korban YAYUK HANDAYATI butuhkan;

- Bahwa saksi korban YAYUK HANDAYATI tidak pernah bertemu langsung dengan HANIF NUR ARIFAH selaku orang yang diakui sebagai atasan dari terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI, namun akhirnya diketahui HANIF NUR ARIFAH tidak pernah menawarkan bisnis dalam bidang investasi kepada terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI, dan HANIF NUR ARIFAH hanya bekerja sebagai perawat di Puskesmas Maesan saja dan tidak memiliki usaha/bisnis sampingan;

- Bahwa saksi korban YAYUK HANDAYATI telah menyerahkan sejumlah keuangan investasi kepada terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI sekira berikut ini :

**1.** Tanggal 5 Februari 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan Rp.30.000.0000 dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.100.000 (lima juta seratus rupiah).

**2.** Karena saksi korban YAYUK HANDAYATI tambah yakin bahwa terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI memberikan income kepada saksi korban YAYUK HANDAYATI maka pada tanggal 3 Maret 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI kembali menambahkan keuangan modal investasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana keuangan modal saksi korban total pada waktu itu sebanyak 50.000.000.-

**3.** Tanggal 19 April 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 18 Mei 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  5. Tanggal 19 Mei 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  6. Tanggal 28 Mei 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
  7. Tanggal 14 Juni 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selain keuangan tersebut adapula uang arisan milik saksi korban YAYUK HANDAYATI yang sudah dapat namun tidak dicairkan oleh terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI sejumlah Rp.51.625.000,- (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa selain saksi korban adapula korban yang lainnya yaitu WINDIAWATI ANDIA, LELY NUR INDAHSAARI, RATNAWATI.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YAYUK HANDAYATI mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.311.625.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI diantara bulan Januari 2022 sampai dengan 12 Juli 2022 atau pada beberapa waktu sekitar tahun 2022, bertempat di suatu tempat menongkrong (tidak diketahui namanya) di Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, terhadap saksi korban YAYUK HANDAYATI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekira awal Bulan Januari 2022 bertempat di suatu tempat menongkrong (tidak diketahui namanya) di Kabupaten Bondowoso terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI mengajak saksi korban YAYUK HANDAYATI untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan sebesar 17% setiap bulannya, karena saksi korban YAYUK HANDAYATI tertarik dengan keuntungan tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyerahkan Modal kepada terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI untuk diinvestasikan, dimana atas investasi tersebut sempat diberikan keuntungan hingga membuat saksi korban YAYUK HANDAYATI kembali menambahkan modal investasi kepada terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI, namun sejak bulan Juni keuntungan dan modal saksi korban YAYUK HANDAYATI tidak kembali dengan kerugian total yang dialami sebesar Rp.311.625.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI sebagaimana surat pernyataan yang dibuat terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI tertanggal 12 Juli 2022.

- Bahwa saksi korban YAYUK HANDAYATI telah menyerahkan sejumlah keuangan investasi kepada terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI sekira berikut ini :

1. Tanggal 5 Februari 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan Rp.30.000.0000 dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5.100.000 (lima juta seratus rupiah).
2. Karena saksi korban YAYUK HANDAYATI tambah yakin bahwa terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI memberikan income kepada saksi korban YAYUK HANDAYATI maka pada tanggal 3 Maret 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI kembali menambahkan keuangan modal investasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana keuangan modal saksi korban total pada waktu itu sebanyak 50.000.000.-
3. Tanggal 19 April 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Tanggal 18 Mei 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Tanggal 19 Mei 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 28 Mei 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
7. Tanggal 14 Juni 2022 saksi korban YAYUK HANDAYATI menyerahkan keuangan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selain keuangan tersebut adapula uang arisan milik saksi korban YAYUK HANDAYATI yang sudah dapat namun tidak dicairkan oleh terdakwa NOVIA DAMAYANTI alias VEA Binti SANUSI sejumlah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.51.625.000,- (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selain saksi korban YAYUK HANDAYATI adapula korban yang lainnya yaitu WINDIAWATI ANDIA, LELY NUR INDAHSAARI, RATNAWATI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YAYUK HANDAYATI mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.311.625.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw atas nama Novia Damayanti Alias Vea Binti Sanusi tersebut diatas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayuk Handayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah korban dugaan penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa dan yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Terdakwa sejak tahun 2015 di Jember, Saksi dengan Terdakwa adalah teman dekat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan terkait dengan investasi dan arisan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengajak Saksi untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan sebesar 17 (tujuh belas) persen setiap bulannya. Karena Saksi tertarik dengan keuntungan tersebut, selanjutnya Saksi menitipkan modal kepada Terdakwa untuk diinvestasikan, namun kemudian pada saat investasi tersebut berjalan Saksi sempat diberi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan hingga membuat Saksi menambah modal investasi kepada Terdakwa dan kemudian sampai dengan bulan Juni 2022 hingga sampai saat ini keuntungan dan modal Saksi tidak diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dekat Saksi, dan Terdakwa menjanjikan keuntungan yang besar setiap bulannya, serta memberi keuntungan kepada Saksi di awal investasi. Selain itu Terdakwa adalah PNS di Puskesmas Maesan sehingga menjadikan Saksi yakin Terdakwa tidak akan melakukan Penipuan dan melarikan uang Saksi karena mengingat pekerjaannya PNS;

- Bahwa awalnya Saksi menitipkan dana untuk investasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi sebesar 17 (tujuh belas) persen yakni Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya membayarkan keuntungannya saja, namun Saksi atas inisiatif sendiri mengambil dengan modal yang Saksi titipkan kepada Terdakwa juga;

- Bahwa pada saat itu tidak bermasalah, masalah terjadi bulan Februari 2022. Karena pada saat itu Terdakwa selalu menawarkan investasi pada Saksi;

- Bahwa yang ditawarkan Terdakwa sama seperti yang sebelumnya;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BCA Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer pada:

1. pada tanggal 5 Februari 2022 saya menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan pada 22 Maret 2022 sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah)
2. dikarenakan saya bertambah yakin bahwa Terdakwa memberikan income kepada saya, maka pada 2 Maret 2022 saya kembali menambah uang modal investasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana total uang modal saya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3. pada tanggal 19 April 2022 saya menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
4. pada tanggal 18 Mei 2022 saya menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
5. pada tanggal 19 Mei 2022 saya menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. pada tanggal 25 Mei 2022 saya menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
7. pada tanggal 14 Juni 2022 saya menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa investasi yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan gunakan sebagai modal usaha produk kecantikan;
  - Bahwa selain menawarkan Investasi, Terdakwa juga menawarkan Arisan, pada tanggal 4 Juni Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 10 Juni Saksi menyerahkan Rp23.125.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), 12 Juni sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus juta rupiah), 14 Juni Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), 15 Juni sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa keuntungan yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi yaitu dengan menipiskan uang Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 20 (dua puluh) hari;
  - Bahwa Saksi belum mengetahui keuntungan yang Saksi harus terima, karena pada saat itu belum jatuh Tempo;
  - Bahwa sampai saat ini baik modal ataupun keuntungan belum dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengaku bahwa usahanya Pailit;
  - Bahwa Saksi masih sering bertemu Terdakwa, Saksi sering main ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sering juga bermain ke rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibu Hanif, namun menurut pengakuan Terdakwa Ibu Hanif adalah Ownernya Terdakwa. Sampai saat ini, Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibu Hanif;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ibu Hanif bekerja di Puskesmas Maesan dan punya koperasi;
  - Bahwa isi dari Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya berisi tentang pernyataan Terdakwa akan mengembalikan uang berupa modal dan keuntungan yang telah Saksi investasikan kepada Terdakwa dan berjanji akan dibayar setelah Terdakwa menjual sawahnya tapi dengan sampai saat ini tidak uang yang diserahkan kepada Saksi. Setelah Saksi tagih kembali, Terdakwa selalu berbelit dan selalu banyak alasan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi Investasikan adalah uang milik Saksi sendiri dan Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Kerugian Saksi kurang lebih untuk investasi sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk arisan sejumlah Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah mendapatkan keuntungan, tapi Saksi lupa;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki perjanjian karena Saksi percaya dengan Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan persenan dari Ibu Hanif;
  - Bahwa Saksi berjualan Skincare, punya Online Shop, punya grup arisan dan Wiraswasta;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selain sebagai PNS, Terdakwa memiliki grup arisan juga, dan selain itu menurut pengakuan Terdakwa dia memiliki perkebunan Tebu;
  - Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa, biar Saksi tenang karena Saksi dijanjikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa menjual sawahnya;
  - Bahwa modal yang Saksi titipkan kepada Terdakwa tidak kembali kepada Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa melalui Instagram, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jember;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengecek investasi yang dijanjikan karena Saksi percaya dengan Terdakwa;
  - Bahwa tugas seorang Owner dalam sebuah arisan adalah sebagai penanggungjawab;
  - Bahwa didalam sistem arisan orang yang mengambil pertama rugi dan yang mengambil terakhir lebih untung;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan terdapat keterangan saksi yang salah, dan membantah keterangan saksi yakni keterangan saksi mengenai 1. Investasi produk kecantikan, Terdakwa tidak pernah menawarkan investasi mengenai produk kecantikan, 2. Terdakwa merupakan member arisan dari saksi, 3. Mengenai arisan, Terdakwa tidak pernah mengajak untuk arisan, namun Terdakwa hanya meminjam pribadi kepada saksi, 4. Terdakwa memakai nama bu Hanif hanya di tahun 2021;
2. Saksi Hanif Nur Arifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



- Bahwa yang Saksi dalam perkara ini adalah mengenai Laporan Polisi terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki pekerjaan lain diluar pekerjaan kantor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi digunakan oleh Terdakwa terkait dengan investasi dari teman di kantor melalui pesan WA;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjalankan investasi apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Perjanjian apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tidak pernah dan tidak tau mengenai investasi dan usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah berkeluarga atau sudah bersuami;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ratnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang dialami Yayuk Handayati dan Saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Yayuk handayati untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan sebesar 17 (tujuh belas) persen setiap bulannya lalu Yayuk Handayati tertarik dengan keuntungan tersebut dan kemudian menyerahkan uang sejumlah total Rp311.625.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sampai saat ini modal dan keuntungan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sama seperti yang terjadi dengan yayuk handanti, namun Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 15 (lima belas) persen kepada Saksi;
- Bahwa total jumlah uang yang Saksi titipkan kepada Terdakwa sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Dengan rincian sebagai berikut:
  1. pada bulan desember 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  2. pada bulan april 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  3. pada bulan mei 2022 pada tanggal berbeda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  4. pada bulan mei 2022 pada tanggal yang berbeda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  5. pada bulan juni 2022 Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)



6. pada bulan juni 2022 pada tanggal berbeda sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
7. pada bulan juni 2022 pada tanggal yang berbeda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
8. pada bulan juni 2022 pada tanggal yang berbeda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana Terdakwa saat itu menyatakan meminjam uang Saksi;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas melalui transfer ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri atas nama Terdakwa;
  - Bahwa kerugian Saksi sekitar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana modal Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang akan Saksi dapatkan sejumlah Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa lah yang menawarkan kepada Saksi secara langsung, mengenai investasi;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa investasi tersebut akan digunakan untuk pendanaan pembangunan oleh ibu Hanif;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi, bahwa uang yang diinvestasikan akan diserahkan ke bu Hanif untuk digunakan pembangunan oleh bu Hanif, dan kemudian keuntungan sebesar 15 (lima belas) persen akan diserahkan dan dibayarkan kepada Saksi setiap bulannya;
  - Bahwa Terdakwa sempat menyerahkan keuntungan kepada Saksi di 3 bulan pertama, sedangkan Saksi tidak pernah mengambil modalnya;
  - Bahwa sejak bulan mei 2022, Terdakwa tidak pernah lagi membayarkan keuntungan kepada Saksi, sedangkan ketika Saksi hendak untuk mengambil modal yang telah Saksi setorkan sebelumnya, Terdakwa tidak pernah menanggapi;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pertama kalinya, pada masa Terdakwa kuliah di malang tahun 2015, saat itu Saksi teman main Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa menelpon saya, dan menawarkan mengenai investasi tersebut, pada saat itu saya berada di Sidoarjo;
  - Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa, karena profesi Terdakwa sebagai PNS, sehingga saya mengira tidak akan mungkin apabila Terdakwa berbuat seperti demikian;
  - Bahwa Saksi bertemu langsung di Bondowoso, dan saat bertemu, Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang Saksi, setelah sawah miliknya laku dijual, dan Terdakwa mengaku bahwa ia habis ketipu orang;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menikah dan memiliki suami;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang salah, dan membantah keterangan saksi yakni keterangan saksi mengenai 1. Investasi pengadaan untuk Pembangunan, Terdakwa tidak pernah menawarkan investasi mengenai pengadaan untuk pembangunan, hanya terkait dengan simpan pinjam, 2. Terdakwa tidak pernah mengaku bahwa dirinya sebagai PNS, 3. Terdakwa tidak pernah menyebutkan nama bu Hanif;
- 4. Saksi Windiawati Andia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang dialami Yayuk Handayati dan Saksi sendiri;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Yayuk handayati untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan sebesar 17 (tujuh belas) persen setiap bulannya lalu Yayuk Handayati tertarik dengan keuntungan tersebut dan kemudian menyerahkan uang sejumlah total Rp311.625.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sampai saat ini modal dan keuntungan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sama seperti yang terjadi dengan yayuk handanti, namun Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 18 (delapan belas) persen kepada Saksi;
  - Bahwa total sejumlah Rp80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) yang Saksi titipkan kepada Terdakwa. Dengan rincian sebagai berikut:
    1. pada bulan Februari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
    2. pada bulan april 2022 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
    3. pada bulan april 2022 pada tanggal berbeda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Yayuk handayati untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan sebesar 17 (tujuh belas) persen setiap bulannya lalu Yayuk Handayati tertarik dengan keuntungan tersebut dan kemudian menyerahkan uang sejumlah total Rp311.625.000,00,- (tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sampai saat ini modal dan keuntungan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa untuk membicarakan mengenai investasi yang akan dikelola oleh Ibu Hanif;
  - Bahwa Saksi bertemu tahun 2021 bulan November dengan Terdakwa;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan modal maupun keuntungan kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir Saksi bertemu di Situbondo, lalu terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa usahanya Pailit dan akan membayarkan setelah sawahnya terjual;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah memiliki suami;
- 5. Saksi Frenky Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan yang dialami Yayuk Handayati;
  - Bahwa penipuan tersebut mengenai Bisnis investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Yayuk Handayati;
  - Bahwa Menurut pengakuan Yayuk Handayati, kerugiannya sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk investasi, dan arisan sejumlah Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mengalami penipuan, Terdakwa hanya meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan, dan menjanjikan kepada Saksi akan dikembalikan setelah mobilnya laku terjual. Namun setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa, mobilnya sudah laku terjual tapi hutangnya belum dibayarkan kepada Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menikah dan bersuami;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat surat pernyataan, karena saat itu Saksi berada di rumah Yayuk Handayati, ketika Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi dulu adalah Pacar dari Yayuk Handayati, dan antara Terdakwa dengan Yayuk Handayati adalah teman baik;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah arisan online dan simpan pinjam
2. Bahwa Terdakwa arisan dan simpan pinjam dengan Yayuk Handayati, Ratna, dan Windi;
3. Bahwa dengan Yayuk Handayati mulainya pada tahun 2009, awalnya saya ikut Yayuk Handayati sebagai member arisannya, lalu pada Tahun 2022 saya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



mencoba untuk membuka arisan sendiri, karena pada saat menjadi member Yayuk Handayati bunganya lebih besar;

4. Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa misalkan ada 10 orang yang ikut arisan online dengan nominal pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang, dimana yang mendapat pertama harus membayar lebih besar yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), ada admin yang mencatatkan tentang pengeluaran dan pemasukan dari arisan tersebut, dan ada biaya admin didalam arisan tersebut, dan apabila yang mendapat arisan terakhir atau lebih lama ia akan membayar arisan tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana yang mendapatkan diawal akan membayar lebih mahal, dan yang mendapatkan terakhir akan membayar lebih murah;

5. Bahwa total kerjasama dengan Yayuk Handayati kurang lebih Rp260.000.000,00.-(dua ratus enam puluh juta rupiah);

6. Bahwa keuntungan yang disepakati dengan Yayuk Handayati sebesar 17 (tujuh belas) persen;

7. Bahwa Terdakwa telah membayarkan banyak keuntungan kepada Yayuk Handayati;

8. Bahwa mulai bulan Juni, Terdakwa tidak membayarkan keuntungan kepada Yayuk Handayati;

9. Bahwa uangnya dikirimkan kepada admin, yang mana dengan Yayuk Handayati, Terdakwa yang menjadi adminnya;

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan tentang jual beli kosmetik, dan dahulu Terdakwa adalah reseller dari produk Yayuk Handayati;

11. Bahwa benar macet karena ada member arisan Terdakwa yang tidak membayar;

12. Bahwa masalah dengan Ratna macet juga dan ratna juga member arisan Terdakwa, namun hanya ikut GET Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

13. Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan bisnis usaha di bidang investasi kepada Yayuk Handayati;

14. Bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan investasi tersebut Terdakwa investasikan kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Bu. Hanif, namun pada faktanya keuangan modal dari pelapor tersebut Terdakwa putar sebagai modal simpan pinjam yang Terdakwa jelaskan, dimana keuntungan dari simpan pinjam tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari modal yang masing-masing sebanyak 8 (delapan) untuk Terdakwa pribadi, dan 17 (tujuh belas) persen untuk pemilik modal yaitu Yayuk Handayati;



15. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan investasi di bidang tebu dan kosmetik kepada Yayuk Handayati;
16. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima keuangan penyertaan modal investasi dari Yayuk Handayati sejumlah Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
17. Bahwa nama Bu Hanif Terdakwa pakai agar Yayuk mau menyerahkan modal kepada Terdakwa untuk diinvestasikan dan hal tersebut Terdakwa berbohong mengingat Terdakwa tidak pernah menjalankan usaha apapun dengan Bu Hanif.
18. Bahwa berikut ini rician transaksi keuangan dengan Yayuk Handayati:
  1. 5 februari 2022 Terdakwa menerima sejumlah Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) via transfer dan Terdakwa sudah memberikan keuntungan sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus) pada tanggal 3 maret 2022, di waktu yang bersamaan Sdr. Yayuk menambahkan modal lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) via transfer dimana modal total menjadi sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah memberikan keuntungan sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali;
  2. 18 Mei 2022 Terdakwa menerima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) via transfer dan Terdakwa sudah memberikan keuntungan sejumlah Rp3.400.000,00 ( tiga juta empat ratus ribu rupiah ) 12 Juni 2022;
  3. 19 Mei 2022 Terdakwa menerima sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) via transfer dan Terdakwa sudah memberikan keuntungan sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali 13 Juni 2022;
  4. 28 Mei 2022 Terdakwa menerima sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) via transfer dan Terdakwa sudah memberikan keuntngan sejumlah Rp 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2022;
  5. 19 April 2022 Terdakwa menerima sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari uang arisan miliknya yang ikut di arisan Terdakwa dan Terdakwa sudah memberikan keuntungan sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;
  6. 14 Juni 2022 Terdakwa menerima sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) via transfer namun Terdakwa tidak memberikan keuntungan sama sekali.
19. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi Yayuk Handayati untuk diminta pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut, dan hanya berjanji kepada yang bersangkutan akan mengembalikan keuangan milik Yayuk Handayati, mengingat



hingga saat ini Terdakwa masih belum memiliki sejumlah keuangan untuk dibayarkan guna mengembalikan kerugian yang dialami oleh Yayuk Handayati;

20. Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar uang arisan kepada Yayuk Handayati, karena macet pembayaran, karena ada member di arisan Terdakwa yang macet melakukan pembayaran arisan. Ada ada 5 (lima) orang yang macet, dan ada 1 (satu) orang yang nominalnya besar;

21. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ABD Haris, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada masalah arisan antara Terdakwa dengan Yayuk Handayati;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan arisan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai seorang suami, meskipun hanya menikah secara siri, Saksi juga ikut berkorban untuk kebaikan Terdakwa dengan ikut mengganti dan mengembalikan uang milik saksi Yayuk Handayati;
- Bahwa pada saat ingin dikembalikan Yayuk Handayati tidak ingin hanya modalnya saja yang dikembalikan, melainkan juga minta dikembalikan dengan keuntungannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menjual mobilnya sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), lalu pinjam sertifikat tanah orang tua Saksi untuk digadaikan di bank mandiri sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu dari tabungan Saksi pribadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian yang terakhir menggadaikan BPKB mobil Saksi di pembiayaan sejumlah RP280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sejumlah uang tersebut digunakan untuk mengembalikan uang milik Yayuk Handayati dan korban-korban lainnya;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa yang mentransfer ke korban;
- Bahwa seharusnya jumlah uang para korban bisa tertutup, namun sepengetahuan Saksi bunganya terlalu tinggi, sehingga tidak menutup uang yang harus dibayarkan kepada para korban;



- Bahwa gaya hidup Terdakwa biasa saja, malah kalau ingin barang-barang sesuatu Terdakwa bilang ke Saksi, Saksi yang membelikan apa yang diinginkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya, Terdakwa ikut arisan di Yayuk Handayati, lalu kemudian mulai membuka arisan sendiri pada Tahun 2022, karena banyak ikut arisa dan ada yang macet, maka uang itu digunakan untuk membayar arisan arisan yang diikuti oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Yayuk Handayati kenal sekitar Tahun 2016, dan Terdakwa dengan Yayuk Handayati ini adalah teman dekat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi uang sebanyak itu digunakan untuk menutupi bunga dan setoran arisan online, karena Terdakwa adalah ketua arisan maka ditutupi terlebih dahulu, karena masih ada anggotanya yang belum bayar;
  - Bahwa ternyata itu bukan arisan, melainkan simpan pinjam, dengan bunga 20 (dua puluh) persen – 30 (tiga puluh) persen per 20 (dua puluh) hari;
  - Bahwa Saksi mentransfer ke Terdakwa kurang lebih Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Umi Soleha, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan mengenai arisan yang dijalankan antara Terdakwa dengan sahabat baiknya yakni Yayuk Handayati;
  - Bahwa benar antara Terdakwa dengan Yayuk Handayati adalah sahabat baik;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2022.
2. 6 (enam) lembar tangkapan layar HP berisi bukti transfer.
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 3850584701 An. Novia Damayanti.
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Rekening 3850584701.
5. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 11 Pro Max warna silver.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Yayuk Handayati, Hanif Nur Arifah, Ratnawati, Windiawati Andia, Frenky Wijaya yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima keuangan penyertaan modal investasi dari Yayuk Handayati sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan menawarkan keuntungan sebesar 17 (tujuh belas) persen dan uang arisan sejumlah Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keuangan milik Yayuk Handayati yang diterima Terdakwa sejumlah Rp311.625.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa juga menerima keuangan penyertaan modal dari Ratnawati sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menawarkan keuntungan sebesar 15 (lima belas) persen, dari Windiawati Andia sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menawarkan keuntungan sebesar 18 (delapan belas) persen;
4. Bahwa Terdakwa menjelaskan investasi tersebut Terdakwa investasikan kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Bu. Hanif, namun pada faktanya keuangan modal dari pelapor tersebut Terdakwa putar sebagai modal simpan pinjam yang Terdakwa jelaskan, dimana keuntungan dari simpan pinjam tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari modal yang masing-masing sebanyak 8 (delapan) persen untuk Terdakwa pribadi, dan 17 (tujuh belas) persen untuk pemilik modal yaitu Yayuk Handayati.
5. Bahwa nama Bu Hanif Terdakwa pakai agar Yayuk Handayati mau menyerahkan modal kepada Terdakwa untuk diinvestasikan dan hal tersebut Terdakwa berbohong mengingot Terdakwa tidak pernah menjalankan usaha apapun dengan Bu Hanif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN BdW



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Novia Damayanti alias Vea binti Sanusi, terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp311.625.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Yayuk Handayati, uang sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ratnawati, dan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik Saksi Windiawati Andia, sehingga tidak mungkin milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, barang mana memenuhi kriteria barang sebagaimana unsur perkara ini.

Menimbang bahwa benar Terdakwa pernah menerima keuangan penyertaan modal investasi dari Yayuk Handayati sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan menawarkan keuntungan sebesar 17 (tujuh belas) persen dan uang arisan sejumlah Rp51.625.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keuangan milik Yayuk Handayati yang diterima Terdakwa sejumlah Rp311.625.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa juga menerima keuangan penyertaan modal dari Ratnawati sejumlah Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menawarkan keuntungan sebesar 15 (lima belas) persen, dari Windiawati Andia sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan menawarkan keuntungan sebesar 18 (delapan belas) persen;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan investasi tersebut Terdakwa investasikan kembali kepada teman Terdakwa yang bernama Bu. Hanif, namun pada faktanya keuangan modal dari pelapor tersebut Terdakwa putar sebagai modal simpan pinjam yang Terdakwa jelaskan, dimana keuntungan dari simpan pinjam tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari modal yang masing-masing sebanyak 8 (delapan) persen untuk Terdakwa pribadi, dan 17 (tujuh belas) persen untuk pemilik modal yaitu Yayuk Handayati.

Menimbang bahwa terdakwa membawa nama Bu Hanif agar Yayuk Handayati mau menyerahkan modal kepada Terdakwa untuk diinvestasikan dan hal tersebut merupakan suatu kebohongan mengingat Terdakwa tidak pernah menjalankan usaha apapun dengan Bu Hanif.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2022 dan 6 (enam) lembar tangkapan layar HP berisi bukti transfer yang telah disita dari Saksi Yayuk Handayati, maka dikembalikan kepada Saksi Yayuk Handayati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 3850584701 An. Novia Damayanti, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Rekening 3850584701, dan 1 (satu) unit Handphone merk iphone 11 Pro Max warna silver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novia Damayanti alias Vea binti Sanusi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2022; 1
  2. 6 (enam) lembar tangkapan layar HP berisi bukti transfer; 6  
Dikembalikan kepada saksi korban Yayuk Handayati
  3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA Nomor Rekening 3850584701 An.Novia Damayanti; 1
  4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Rekening 3850584701; 1
  5. 1 (satu) unit Handphone merk iphone 11 Pro Max warna silver; 1  
dipergunakan dalam perkara lain
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ezra Sulaiman, S.H., M.H.**

**Tri Dharma Putra, S.H.**

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Heni Supriatin, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)